



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, BANTEN

Website : www.pn-rangkasbitung.go.id email : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” . Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.

Bahwa untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111A/SEK/OT.01.1/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Demikianlah LKjIP Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Rangkasbitung disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP dan Kinerja Tahun 2021 Mahkamah Agung R.I.

Rangkasbitung, 15 Februari 2022
KETUA,

DEDE HALIM, SH.MH





RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29.U3/ 292 /KOT.01/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2021 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ **mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2021, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021, dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “**mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah **sebesar 71,26 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90 %	100 %	108 %
- Pidana	100%	100 %	100 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding,	95 %	98 %	103 %
• kasasi	95 %	100 %	105 %
• PK	90 %	100 %	111 %
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	20 %	40 %

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	88 %	109 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			97,3 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	8,25 %	27,5 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			65,5 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %	0 %	0 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %	63,44 %	79,31 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			26,43 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	8
B. Rencana kinerja Tahun 2021.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Rencana Kinerja Tahun 2021	14
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	19
4	Rekapitulasi Perkara tahun 2021	21
5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	22
6	Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan sampai dengan 2021	23
7.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	24
8	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	25
9	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	26
10	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	27
11	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	28
12	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	30
13	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	32
15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	34
16	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK tepat waktu	35
17	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	36
18	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	38
19	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	38
20	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	38
21	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	39
22	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	40
23	DIPA Badan Urusan Administrasi	41
24	DIPA Badilum	41



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
1	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	20
2	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	25



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk terwujudnya Good Governance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Organisasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan salah satu unit satuan kerja yang berada dibawahnya diantara empat peradilan lainnya. Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangannya kepada publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2021. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja re-disiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang:

1. Pidana Umum; dan
2. Perdata;

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor

8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.

- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.
- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT


VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta melakukan pengkajian dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri

. **Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai**



Keterangan :

Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab _____

Adapun kedudukan tugas dan fungsi struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman, untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, wakil ketua pengadilan ditunjuk sebagai koordinator hakim pengawas Bidang

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama, hakim ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagai pendukung Administrasi perkara dalam menyelesaikan persidangan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana dan pidana
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari DIPA 03
- e. Pelaksanaan Mediasi
- f. Pembinaan Tehnis kepaniteraan dan kejurusitaan

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi dan keuangan serta sarana dan prasarana, Kesekretairatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan Keuangan dan anggaran
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan tehnologi informasi
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, arsip, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

Kelompok jabatan fungsional kepaniteran terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana,
- b. Jurus sita bertugas memberika dukungan atas terselenggara nya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan
5. Proses peradilan yang berbasis teknologi informasi
6. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban		
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Isi putusan = salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor		Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding, • Kasasi, • PK	95% 95 % 90 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan sisa perkara Perdata / Pidana yang diselesaikan	200 perkara	Rp. 99.600.000	
		- Perdata	100 %						
		- Pidana	100 %						
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu							
		- Perdata	90 %						
- Pidana	100 %								
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum									
- Banding,	95 %								
- Kasasi	95%								
- PK	90%								
d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara anak yg diselesaikan secara diversi					
e.Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %								
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu		Penegakan dan pelayan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah isi putusan perkara pidana / perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	200 perkara		
	- Perdata	100%							
	- Pidana	100 %							

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%						
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %						
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %						
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	Peningkatan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %		Penyelesaian perkara pidana diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %			Jumlah layanan Pos bantuan Hukum	312 jam layanan	31.200.000	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH.MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HARIYANTO, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rangkasbitung, 7 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ketua Pengadilan Tinggi Banten

HARIYANTO, SH.,MH.



Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH.MH.

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding, • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti dan transparan	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100 %
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100 %	100 %

		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90 %	108 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95 %	103 %
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %	105 %
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK	90 %	111 %
		Persentase perkara Pidanan Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	40 %
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	109 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase isi putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	27,5 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10 %	0 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	10 %	0 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	80 %	79,84 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	0 %

Tabel 4 : Rekapitulasi Perkara Tahun 2021

No.	Uraian	Perdata	Pidana	Ket.
1	Sisa Perkara Tahun lalu	12	27	
2.	Perkara masuk Tahun ini	88	248	
3.	Perkara yang diputus	82	264	
4.	Perkara yg dimohonkan Banding	5	6	
5.	Perkara yg dimohonkan kasasi	3	1	
6.	Perkara Peninjauan kembali	0	0	
7	Perkara yg berhasil Mediasi	2	-	
8	Perkara yang di eksekusi	0	-	

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir ahun 2021, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5 :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90 %	93,1 %	103 %
- Pidana	100%	94,2 %	94,2 %
f. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding,	95 %	98 %	103 %
• kasasi	95 %	100 %	105 %
• PK	90 %	100 %	111 %
g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	20 %	40 %
h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	90 %	109 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			96,1 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Perkara perdata yang masuk tahun 2020 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, sedangkan yang masuk sebelum bulan Desember 2020 masih dalam taraf pemeriksaan dan ada juga yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian atau saksi. Sisa perkara perdata Tahun 2020 sebanyak 2 perkara dan pada Tahun 2021 diselesaikan seluruhnya sebanyak 2 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 6 : Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	Perdata	5	5	100 %	100 %	100 %
	Pidana	25	25	100 %	100 %	100 %
2020	Perdata	2	2	100 %	100 %	100 %
	Pidana	32	32	100 %	100 %	100 %
2021	Perdata	6	6	100 %	100 %	100 %
	Pidana	27	27	100 %	100 %	100 %

Sisa perkara Perdata tahun 2020 yang diharuskan diselesaikan adalah 6 perkara dan diselesaikan pada tahun 2021 adalah 6 perkara sehingga jumlah presentase realisasi 100 % dan capaiannya 100 % ini menunjukkan bahwa target sudah tercapai

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi dan capaiannya sama yaitu mencapai target 100 %

Sedangkan sisa perkara Pidana th. 2020 yang harus diselesaikan pada tahun 2021 adalah 27 perkara dari sejumlah itu perkara pidana yang diselesaikan adalah 27 perkara sehingga jumlah presentase realisasi 100 % dan capaiannya 100 % ini menunjukkan bahwa target sudah tercapai. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka capaian tahun 2021 sama yaitu mencapai 100 % sesuai dengan yang ditetapkan dalam IKU

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s/d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 7 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	Perdata	17	15	90 %	88,2 %	98 %
	Pidana	173	166	100 %	96 %	96 %
2020	Perdata	103	100	90 %	97%	107 %
	Pidana	261	255	100 %	97,7 %	97,7 %
2021	Perdata	100	82	90 %	82 %	91,1 %
	Pidana	280	264	100 %	94,2 %	94,2 %

Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 100 perkara dari sejumlah itu dapat diselesaikan tepat waktu adalah 82 perkara perdata sehingga realisasinya 82 % dengan presentase target 90 % sehingga capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu **91,1 %** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan sebanyak 103 perkara, dari sejumlah perkara itu yang harus diselesaikan tepat waktu sebanyak 100 perkara sehingga realisasinya 97 % karena persentase targetnya 90 % maka hasil presentase capaian perkara yang harus diselesaikan tepat waktu **107 %** jumlah persentase ini menurun dikarenakan ditahun

2021 ini banyak perkara perdata yang masuk di semester IV sehingga penyelesaian putusan perkara diselesaikan diawal tahun berikutnya.

Sementara untuk perkara Pidana jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah 280 perkara dari jumlah itu dapat diselesaikan tepat waktu adalah 264 perkara sehingga realisasinya 94,2 % dengan persentase target 100 % sehingga capaian kinerja perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah 94,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan sebanyak 261 perkara, dari sejumlah itu perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 255 perkara sehingga persentase realisasinya diselesaikan tepat waktu **97,7 %** maka capaian kinerjanya 97,7 % dari target yang ditetapkan 100 % persentase realisasi dan capaiannya tetap sama dikarenakan banyak perkara yang masuk tahun ini diakhir semester IV sehingga penyelesaian perkara tersebut diawal tahun berikutnya.

Analisa capaian indikator kinerja presentase perkara baik Pidana maupun perdata yang diselesaikan tepat waktu menurun tahun 2021 ini dikarenakan banyak perkara yang masuk tahun ini diakhir semester IV sehingga penyelesaian perkara tersebut diawal tahun berikutnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 8 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2019	196	18	178	95 %	90,8 %	95,5 %
2020	358	11	347	95 %	97 %	102 %
2021	379	11	368	95 %	97 %	102 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 368 perkara dan jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 379 perkara. Sedangkan perkara yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 11 perkara. Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar **97 %**, maka capaiannya adalah sebesar **102 %** dari target yang ditetapkan 95 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding 374 perkara sementara perkara yang diputus 358 perkara jadi capaiannya **97 %** jadi capaian kinerja dikatakan tetap seperti tahun sebelumnya karena banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah :

Tabel 9 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	196	7	189	95 %	96,4 %	101 %
2020	358	12	346	95 %	96,6 %	101 %
2021	379	4	375	95 %	98,9 %	104 %

Pada tahun 2021 jumlah perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi adalah sebanyak 375 perkara dan jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 379 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 98,9 %, maka capaian kinerjanya adalah sebesar **104 %**. Dari target yang ditetapkan sebesar 95 % Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 346 perkara, sementara perkara yang diputus 358 perkara maka capaian kinerjanya **101 %** ini dikatakan capaiannya kinerja pada tahun 2021 ini meningkat dikarenakan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun ini adanya penurunan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehingga adanya kesadaran hukum pada masyarakat kabupaten Lebak.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 10 :

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2019	196	2	194	90 %	98,9 %	109 %
2020	358	0	358	90 %	100 %	111%
2021	379	0	379	90 %	100 %	111%

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 302 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 302 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar **100 %**, sementara jika kita bandingkan dengan tahun 2019 yang capaian kinerja **109 %** maka ini dapat dikatakan meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun disamping itu perkara yang mengajukan PK tahun ini ada 2 perkara, jika dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara baik perdata maupun Pidana yg tidak mengajukan PK 358 perkara dari jumlah perkara yang putus 358 perkara jadi capaiannya **100 %** sedangkan tahun 2020 ini capaian kinerjanya **111 %** maka capaian kinerjanya bisa dikatakan meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk meningkat juga faktor target tahun ini hanya 90 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 11 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2019	15	0	50 %	0 %	0 %
2020	9	2	50 %	22,2 %	44,4 %
2021	5	1	50 %	20 %	40 %

Tahun 2021 jumlah perkara anak adalah sebanyak 5 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi 20 % dan capaian kinerjanya adalah 40 % sedangkan target yang ditetapkan dalam IKU adalah 50 % bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2020 adalah jumlah perkara anak yang masuk 9 perkara yang diselesaikan secara diversi 2 perkara dengan target 50 % maka realisasi nya 22,2 % sehingga capaian kinerja nya 44,4 % analisa capaian kinerja pada tahun ini menurun dikarenakan jumlah perkara pidana anak yang masuk dan diselesaikan secara diversi sangat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya jumlah perkara anak yang diselesaikan secara diversi

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Rangkasbitung Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat pencari keadilan pada pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2021 ini meningkat dengan presentase target 80 % maka capaian presentase realisasinya sampai dengan semester IV hasil capaian 90,11 % dari 193 Orang responden sehingga presentase capaian ditahun ini menjadi 120 % hal ini telah melampaui target dengan pencapaian target yang diharapkan

Analisis Index Kepuasan Masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,55
U2	Prosedur	3,48

U3	Waktu Pelayanan	3,40
U4	Biaya/Tarif	3,42
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,41
U6	Kompetensi Pelaksana	3,49
U7	Perilaku Pelaksana	3,52
U8	Maklumat Pelayanan	3,44
U9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,69

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	
NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, IjinPenyitaan / Penggeledahan, Ijin Besuk Tahanan, SalinanPutusan / Penetapan, dll.
96,11 %	Jumlah Responden = 193 orang

Tabel 12 : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2019	50 Orang	80 %	79,9 %	100 %
2020	100 orang	80 %	81,28 %	101,6 %
2021	193 orang	80 %	96,11 %	120 %

Realisasi Indeks Kepuasan pencari keadilan Tahun 2021 adalah sebesar 96,11 % dengan capaian **120 %** dari jumlah responden 192 orang sedangkan target tahun 2021 ini adalah 80 % sehingga capaian tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2020 dengan hasil capaian 101,6 % ini bisa dikatakan meningkat dari tahun ketahun sesuai target yang diharapkan dikarenakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat kab. Lebak atas layanan yang diberikan.


Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	8,25 %	27,5 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			65,5 %

Tabel 13 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ; - Perdata - Pidana	100 % 100%	100 % 100%	100 % 100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	0 %	0 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	0 %	0 %	0 %

Grafik 1 :
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2019-2021



Sasaran 2 Indikator ke 1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 14 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan		Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah Putusan	Yang Dikirim Tepat waktu			
2019	196	196	196	100 %	100 %	100 %
2020	358	358	358	100 %	100 %	100 %
2021	379	379	379	100 %	100 %	100 %

Jumlah putusan perkara baik pidana maupun perkara perdata pada tahun 2021 adalah sebanyak 379 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 379 perkara, sehingga realisasi adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 % sedangkan bila kita bandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 jumlah salinan putusan 358 perkara, dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 358 perkara maka realisasinya

100 % sehingga capainya 100 % dari target yang ditetapkan 100 % analisa capainya kinerjanya tetap stabil dari tahun tahun sebelumnya sesuai dengan target yang ditetapkan

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 15 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2020

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	15 %	0 %	0 %
2020	22	1	15 %	4,5 %	30 %
2021	27	2	30 %	7,4 %	24,7 %

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 27. perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 7,4 %, dengan target 30% sehingga capaian 24,7 %, bila kita bandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara yg diselesaikan melalui Mediasi 1 perkara dari jumlah perkara yg dilakukan Mediasi 22 perkara dengan target 15 % maka realisasinya **4,5 %** sehingga capaiannya 30% hal ini meningkat dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 30 % sehingga tingkat kesadaran pencari keadilan semakin meningkat

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 16 :

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	27	27	100 %	100 %	100 %
2020	13	13	100 %	100 %	100 %
2021	15	15	100 %	100 %	100 %

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 15 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 15 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 % dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 13 perkara dari yg dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah 13 perkara maka realisasi dan capainya adalah 100 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah perkara yg dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 27 perkara dari jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah 27 perkara maka realisasi 100 % dan capainya 100 % sehingga analisa realisasi dan capainya di tahun 2021 ini tetap sama dari tahun tahun sebelumnya yang sesuai dengan target yang diharapkan namun jumlah perkaranya yg menurun.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 17 :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	10 %	0 %	0 %
2020	0	0	10 %	0 %	0 %
2021	0	0	10 %	0 %	0 %

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya **0 % dengan target 10 %** sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 hasil realisasi dan capainya masih **0 %** maka analisa capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya, dikarenakan dikota Rangkasbitung ini tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %	0 %	0 %
c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %	63,44 %	79,31 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			26,43 %

**Sasaran 3 Indikator ke 1
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 18 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	10 %	0 %	0 %
2020	0	0	0 %	0 %	0 %
2021	0	0	0 %	0 %	0 %

Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0 %. Dengan target 0 % Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara Prodeo sebanyak 0 perkara jadi realisasi dan capainya 0 % maka analisa realisasi dan capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Dikarenakan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung 3 tahun terakhir tidak ada alokasi dana perkara prodeo dalam DIPA nya

**Sasaran 3 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 19 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	10 %	0 %	0 %
2020	0	0	10 %	0 %	0 %
2021	0	0	10 %	0 %	0 %

Tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 0% perkara maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%. Sedangkan bila dibandingkan tahun 2020 jumlah perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan 0% perkara maka analisa realisasi dan capainya masih tetap seperti tahun sebelumnya

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 20 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	10 %	0 %	0 %
2020	147	98	75 %	66,6 %	88,8 %
2021	145	79	80 %	54,4 %	68 %

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 145 perkara dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 79 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 54,4 % dan capaiannya **68 %**. Dengan target 80 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase realisasi 66,6 % sedangkan capainya 88,8 % analisa realisasi dan capainya menurun dari tahun tahun sebelumnya

dikarenakan jumlah target tahun 2021 ini meningkat menjadi 80 % yang sebelumnya 75 %

Sasaran 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %

Tabel 21 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Untuk Tahun 2021 jumlah presentase putusan perkara perdata yg ditindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 0 perkara, maka realisasinya dan capaiannya 0 %.sedangkan tahun 2020 jumlah persentase putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (eksekusi) 0 perkara maka masih tetap sama seperti tahun sebelumnya dikarenakan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada perkara perdata yang harus dieksekusi

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.163.548.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena pengurangan anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp 5.847.812.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2021 untuk

DIPA 01 tercatat sebesar Rp 5.748.212,000,- realisasinya sebesar Rp 5.665.951.415,- jadi persentase realisasinya sebesar 98,56 %. Sedangkan DIPA 03 tercatat sebesar Rp. 99,600,000,- dengan realisasi sebesar Rp 95.260.000,- jadi presentase realisasinya sebesar 95,6 % Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2021 ini mengalami Peningkatan . Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 22 : DIPA Badan Urusan Administrasi

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	presentase
1	2019	6.163.548.000,-	6.013.369.323,-	97,5 %
2	2020	5.815.757.000,-	5.624.820.824,-	96,72 %
3	2021	5.748.212,000,-	5.665.951.415,-	98,56 %

Tabel 23 : DIPA Badilum

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	presentase
1	2019	123.660.000,-	114.542.600,-	92,6 %
2	2020	111.600.000,-	103.132.500-	92,4 %
3	2021	99,600,000,-	95.260.000,-	95,64 %

mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	68.400.000,-	64.060.000,-	93,66 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	31.200.000,-	31.200.000,-	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020-2024. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MENPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, tentang penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2021.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta

mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2021 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Kelayakan LKjIP sebagai instrument **punish and reward** merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
- 4) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : W29-U3/ 473 /KOT.00.8/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut :
- 1. Pelindung : KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 - 2. Penanggung Jawab : HENDHY EKA CHANDRA, S.H.
 - 3. Koordinator : 1. JAYUSMAN, SIP.
2..SUMARDIYANTA, SH. MH.
 - 4. Sekretaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, SH.
 - 5. Anggota : 1.DARSONO, SH.
2.AGUS MULYADI, S.Sos
3. DUDI GUSMAWAN,SH.
2. ACHMAD LEOTOLSTOY, S.H.
4. CECEP SUMATUNGGARA, SH.
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri;
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 .
- KEEMPAT** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/1838/KOT.00.8/VII/2020, Tanggal 8 Juli 2020, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**;
- KELIMA** : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 15 Februari 2021

KETUA,

MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH.MH.

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
- 2. Arsip



LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.• Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase perkara : Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">•Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>a. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu – Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Isi putusan = salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	-------------------------------------



LAMPIRAN

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	TUJUAN		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN		TARGET					STRATEGI										
	Uraian	Indikator kinerja		%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
															Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	Peningkatan manajemen operasional umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	250	perkara	80.420.000	90.495.000	95.495.000	97.658.000	100.110.000	

					b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	90 100	90 100	90 100	90 100	90 100			b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	-	-	-	-	-	-
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ● Banding ● Kasasi ● PK	95 95 90	95 95 90	95 95 90	95 95 90	95 95 90			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ● Banding ● Kasasi ● PK	230	per				
					e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	50	50	50			e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	-	-	-	-
					f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	80	80	80	80	80			f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian				a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdasta - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100			Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30	30	30	30			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-

					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100			Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10	10	10	10	10			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	230	per kar a	-	-	-	-
					a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	30	10	10	10			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	-

				b. Pe rsentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75	80	80	90	95			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	230	per	31.200.000	31.200.000	35.100.000	35.100.000	42.300.000
4			Mening katnya kepatu han terhada p putusa n pengad ilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	5	5	10			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanj uti (dieksekusi)	-	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN

5.RENCANA KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	100 % 100 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	90 % 100 %
		c.Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	95 % 95 % 90 %
		d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	100 % 100 %
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	30 %
		c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	30 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %



LAMPIRAN

7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	a. presentase sisa perkara yg diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Perdata	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Pidana												
	b. Presentase perkara yg diselesaikan tepat waktu	90	90	100	90	100	111	90	100	111	90	100	111
	- Perdata	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Pidana												
c. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum :	- Banding	95	93	98	95	100	105	95	100	105	95	100	105
	- Kasasi	95	100	105	95	100	105	95	100	105	95	100	105
	- PK	90	100	111	90	100	111	90	100	111	90	100	111
	d. Presentase perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi	50	0	0	50	0	0	50	33	66	50	0	0
e. Index Responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan Peradilan	80	82	102	80	87	108	80	87	108	80	96	120	
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu :	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Perdata	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Pidana												
b. Presentase perkara yg diselesaikan melalui Mediasi	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	c. Presentase berkas Perkara yg diajukan - Banding, Kasasi dan PK Secara tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	d. Presentase putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
3.Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Presentase perkara yg diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	80	36	45	80	47	59	80	55	69	80	66	82,5
4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0



LAMPIRAN

8. PENGHARGAAN

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu





**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum**

Nomor TAPM.224 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KELAS II**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktor Jenderal
Badan Peradilan Umum



PRM HARVADI